

Nomor : Kd.13.10/PP.00.4/234/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/2103/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Darul Huda 1
Alamat : Jl. KH Agus Salim 96
Desa / Kecamatan : ALASBLUJUH / Wongorejo
Kabupaten : Banyuwangi
Provinsi : Jawa Timur
Penyertanggung Madrasah /
Yayasan : DARUL HUDA
Berdiri sejak : 1965
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235100113

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Banyuwangi, 1 Juli 2010,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi


H. M. ARIFIN, SH, MA
Np. 195504161983031001



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor: L.A. 13844/A/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah:

Nama *Madrasah Ibtidaiyah*
Darul Huda
 Alamat, Jalan *Unit 1*
 Desa *Alas Kuluk*
 Kecamatan *Wongsorejo*
 Kab./Kot. *Banyuwangi*
 Propinsi *JAWA TIMUR*
 Didirikan pada *1965*
 Oleh *Panitia*

sebagai madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengajukan permohonan Madrasah Negeri.

Sembunyi *20 Maret* 1978

AA. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
 PROPINSI JAWA TIMUR



Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

M/130013216

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat , maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi



H.M. ARIFIN, SH. MA
NIP. 195504161983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/ 2103 / SK /2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Darul Huda 1 Alamat : Jl. KH Agus Salim 96 Desa : ALASBULUH Kecamatan : Wongsorejo Kabupaten : Banyuwangi Penyelenggara /Yayasan : DARUL HUDA	111235100113	Kd.13.01/4/PP.00.4/2334/2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi



H.M. ARIFIN, SH.MA
NIP. 195504161983031001